



PUTUSAN

Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 31 Maret 1999 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan :

AZIZATUL UMMAH BIN SISWO, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 17 Juli 1999 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 11 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 297/09/X/2019 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Nopember 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 hari, kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki akan tetapi Pemohon tidak mengetahui nama anak tersebut dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon karena Termohon sangat berani kepada Pemohon bahkan Termohon juga sangat berani kepada orangtua Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan perilaku Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2019, Termohon pamit pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan November 2019 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AZIZATUL UMMAH BINTI SISWO) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 24 Nopember 2020, oleh mediator non hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,M.HI., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagian benar dan sebagian tidak benar, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, namun menuntut hak-haknya agar dipenuhi oleh Pemohon, yaitu;

1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan akan dipenuhi;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, xxxxxxxx xxxxx Nomor 297/09/X/2019 tanggal 09 Nopember 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523073103990001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 25-02-2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT. 013 RW. 004 Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua kediaman Termohon selama 1 hari, lalu terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, bernama MUHAMMAD ALFARIZ, umur 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik karena sangat berani kepada Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx RT. 013 RW. 004 Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik karena sangat berani kepada Pemohon, bahkan Termohon juga sangat berani kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI. M.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama dari Pemohon dan saksi kedua dari Termohon, adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling menguatkan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 13 Oktober 2019, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama dan sudah dikaruniai 1 (satu) 1 (satu) anak laki-laki;
3. Bahwa sejak Oktober 2019, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik karena sangat berani menentang atau membantah kepada Pemohon, bahkan Termohon juga sangat berani kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

طَلَقَ عَفْوًا وَبِرٍّ طَلَقَ عَفْوًا وَبِرٍّ طَلَقَ عَفْوًا وَبِرٍّ طَلَقَ عَفْوًا وَبِرٍّ طَلَقَ عَفْوًا وَبِرٍّ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";*

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa Nafkah Madliyah (terutang) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah selama menjalani masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah untuk anak bernama MUHAMMAD ALFARIZ, laki-laki, umur 2 bulan, sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut identik dengan suatu syarat, bukan gugat rekonsvansi, sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa Nafkah Madliyah (terutang) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah untuk 1 (satu) anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum pula Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak bernama MUHAMMAD ALFARIZ, laki-laki, umur 2 bulan, minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing masing sebagai Hakim Anggota, RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 717.500,00
(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2308/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)